



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 29/K/DPRD/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 12 Tahun 2021 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah



Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10



Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2021 Nomor 162/03622 tanggal 23 April 2021 perihal Laporan Selesai Tugas Pansus BA 12 Tahun 2021;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Mei 2021

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
4. Ketua KPID DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 29/K/DPRD/2021
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1.	Belum optimalnya Lembaga Penyiaran (Televisi dan Radio) dalam menyiarkan program siaran lokal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) mendorong Lembaga Penyiaran meningkatkan program siaran lokal yang inovatif dan kreatif.2. Lembaga Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) wajib melibatkan Sumber Daya Manusia lokal dalam produksi konten siaran lokal dan berbahasa Jawa.3. Lembaga Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyiarkan program siaran lokal.4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) membuat Surat Edaran yang mewajibkan Lembaga Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) untuk menyiarkan program siaran lokal antara pukul 05.00 sampai dengan



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		22.00 Waktu Indonesia Barat.
2.	Tidak optimalnya dukungan anggaran, sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia pendukung pengawasan isi siaran.	Pemerintah Daerah menambahkan alokasi anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY).
3.	Penyiaran mengalami transformasi digital sehingga Lembaga Penyiaran menghadapi tantangan digitalisasi Penyiaran.	Pemerintah Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) melakukan: <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi kepada seluruh Lembaga Penyiaran lokal dan masyarakat agar mempersiapkan diri menuju digitalisasi.2. Mendorong pengelola <i>multiplexing</i> agar menerapkan tarif khusus yang terjangkau bagi Lembaga Penyiaran lokal.3. Perubahan terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, terkait penyelenggaraan penyiaran digital.
4.	Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan isi siaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) meningkatkan literasi media.2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) mendorong masyarakat untuk aktif memberikan aduan terkait isi siaran.3. Pemerintah Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) bersinergi untuk mendayagunakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam pengawasan isi siaran.



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
5.	Keterbatasan kemampuan pengelola radio komunitas untuk membiayai operasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran, pembinaan, dan pendampingan serta kemudahan untuk proses perizinan.2. Pemerintah Daerah memanfaatkan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai media sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.
6.	Belum optimalnya pengenaan sanksi kepada lembaga penyiaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) meningkatkan pengenaan sanksi kepada lembaga penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) mempublikasikan Lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran isi siaran melalui berbagai media.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 6 Mei 2021

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,




HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196310091993031007